



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, bertempat tinggal _____

_____, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Kantor Hukum Justice Law Firm yang beralamat di Jalan Pandan Sari Nomor 18, RT 5, RW 1, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/ Kantor.justice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor: 371/PDT/2024/PN BJM tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

_____, bertempat tinggal di _____

_____ sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **DAVID SANTOSO SALIM** dan **LINDA RAHMAWATI** pada tanggal 16 Juni 1993 yang tercatat di Buku Nikah Nomor A.3/01/051/01/93 dan telah bercerai secara resmi pada hari jumat tanggal 20 Januari 1995 di Pengadilan Agama Banjarmasin;
2. Bahwa antara perkawinan **DAVID SANTOSO SALIM** dan **LINDA RAHMAWATI** hanya mempunyai keturunan **LANIAWATI AYU SALIM**,
3. Bahwa sejak Penggugat di lahirkan sampai sekarang dan Tergugat **LINDA RAHMAWATI** tidak pernah datang kerumah dan bertemu dengan Penggugat;
4. Bahwa ayah Penggugat **DAVID SANTOSO SALIM** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 1996 Berpindah agama menjadi Kristen di Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Petikan Daftar Baptisan No. 814/BA/Bjm/VIII/96;
5. Bahwa ayah Penggugat **DAVID SANTOSO SALIM** telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian Nomor : 6371-KM-25042016-0003 telah meninggal dunia Karena Sakit pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2016;
6. Bahwa sewaktu almarhum **DAVID SANTOSO SALIM** meninggal dunia, orang tua almarhum **DAVID SANTOSO SALIM** sudah Meninggal;
7. Bahwa almarhum **DAVID SANTOSO SALIM** meninggalkan ahli waris bernama : **LANIAWATI AYU SALIM**, sebagai anak kandung dan **LINDA RAHMAWATI** sebagai istri;
8. Bahwa selain nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum **DAVID SANTOSO SALIM**;
9. Bahwa almarhum **DAVID SANTOSO SALIM** mempunyai harta

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : **1149** beralamat di Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kab. Tingkat II Banjar an. **DAVID SANTOSO SALIM**;

10. Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa;

11. Bahwa Almarhum **DAVID SANTOSO SALIM** tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

12. Bahwa obyek yang telah dikuasai Penggugat selama dalam penguasaan Penggugat juga memenuhi kewajiban membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas obyek tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1149** beralamat di Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kab. Tingkat II Banjar an. **DAVID SANTOSO SALIM**, dan telah dibayar lunas setiap tahunnya oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat supaya bisa memudahkan proses balik nama dan penjualan objek peninggalan warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **1149** beralamat di Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kab. Tingkat II Banjar an. **DAVID SANTOSO SALIM** , Penggugat sudah mencari Tergugat namun hingga sekarang Tergugat tidak diketahui kabar berita maupun keberadaannya;

14. Bahwa Tergugat tidak diketahui kabar berita maupun keberadaannya sehingga Penggugat meminta putusan Pengadilan agar Penggugat dapat membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat yang seorang diri;

15. Bahwa untuk kepentingan melindungi hak-hak Penggugat oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus gugatan ini untuk memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama dan Penjualan Objek Peninggalan warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1149** Beralamat di Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kab. Tingkat II Banjar an. **DAVID SANTOSO** dan menggantinya ke nama **LANIAWATI AYU SALIM** (Penggugat), maupun

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



melakukan tindakan hukum lainnya atas obyek sesuai Sertifikat Hak Milik No. **1149**;

16. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan ini untuk menyatakan putusan serta merta/dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbarr bij voorrad*);

17. Bahwa Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara : “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Jadi asas dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

18. Bahwa Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*);

19. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan penyelesaian harta

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga segala bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Harta yang ditinggalkan Almarhum DAVID SANTOSO SALIM untuk kemudian memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama dan Penjualan Objek Peninggalan warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1149 Beralamat di Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kab. Tingkat II Banjar an. DAVID SANTOSO dan menggantinya ke nama LANIAWATI AYU SALIM (Penggugat), maupun melakukan tindakan hukum lainnya
4. Menyatakan bahwa Penggugat dapat melakukan proses balik nama dan menjual Harta Peninggalan DAVID SANTOSO SALIM atau Harta Waris pada Obyek aquo tanpa harus persetujuan LINDA RAHMAWATI yaitu Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan serta merta/ dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk Kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Bjm tanggal 23 Agustus 2024 dan relaas panggilan surat panggilan melalui media massa cetak/ elektronik kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Bjm tanggal 6 September 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Tergugat dianggap tidak mau mempergunakan haknya dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371026809940006 atas nama Laniawati Ayu Salim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6371022504160001 atas nama Kepala Keluarga Laniawati Ayu Salim, 22-01-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102/WNI/1994, atas nama LANIAWATI AYU SALIM, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/0161/051/VI/93, Suami Daud Noor Salim dan Isteri Linda Rahmawati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Akta Cerai Nomor: 031/AC/1995/PA Bjm antara Daud Noor Salim bin LIM dengan Linda Rahmawati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-25042016-0003 atas nama David Santoso Salim, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Daftar Baptis Nomor

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814/BA/Bjm/VIII/96 atas nama David Santoso Salim, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Silsilah Keluarga, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Gaib atas nama Linda Rahmawati, yang dikeluarkan Lurah Banjarmasin Timur tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama David Santoso Salim, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1149, Buku Tanah Desa Landasan Ulin (Tengah), dan Gambar Situasi Nomor 1090 Tahun 1983 atas nama David Santoso Salim, diberi tanda P-11;

Bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pihak tidak mengajukan saksi-saksi;

(2.7) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permasalahan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap perkara gugatan a quo;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



(3.4) Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg diatur "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*" Berdasarkan bukti surat berupa fotokopi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1149, Buku Tanah Desa Landasan Ulin (Tengah), dan Gambar Situasi Nomor 1090 Tahun 1983 atas nama David Santoso Salim (P-11) diperoleh keterangan objek sengketa berupa tanah sesuai dengan dengan luas 352 m² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) berlokasi di Desa Landasan Ulin (Tengah), Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan mengatur bahwa "*Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru selatan yang mana Kecamatan Kecamatan Landasan Ulin terdiri dari Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Utara, Landasan Ulin Barat, dan Landasan Ulin Selatan*". Dengan demikian, lokasi objek sengketa perkara *a quo* bukanlah merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

(3.6) Menimbang bahwa merujuk pada poin pertimbangan (3.5) dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara *a quo* (*vide* 192 RBg) yang besarnya tercantum sebagaimana amar putusan ini;

(3.7) Mengingat RBg dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm secara *verstek*;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.836.700,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ratus tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 oleh kami, Asni Meriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

ttd.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
Relaas panggilan	:	Rp	3.612.000,00
PNBP Relaas	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	0.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan : Rp 14.700,00 +

Jumlah : Rp 3.836.700,00

Terbilang (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bjm